



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 05 /Dikbud BS/A.2/2021

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 1266000112523 (KBLI 85133) tanggal 22 Januari 2021 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 12 tanggal 15 Januari 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB HARAPAN BARU

Alamat Satuan : Desa Dusun Baru,
Kec.Seginim, Kab.Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu

Tanggal Berdiri Satuan : 14 Januari 2019

Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 27 Januari 2021

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD HARAPAN BARU
Nomor Induk Berusaha	:	1266000112523
Alamat Perusahaan	:	Desa Dusun Baru
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Desa Dusun Baru
b. Desa/Kelurahan	:	Dusun Baru
c. Kecamatan	:	Seginim
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Bengkulu Selatan
e. Provinsi	:	Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2021





NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :P.R.N.D.I.R.I.A.N.....

.....I.M.B.A.G.A.P.PENDIDIKAN ANAK USTIA DINT (P.A.U.D)

....." HARAPAN BARU "

.....DESA/KEL.DUSUN BARU KECAMATAN SEGINTIM

.....KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 15 Januari 2020 NOMOR 12

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HARAPAN BARU

DESA / KEL. DUSUN BARU KEC. SEGINIM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 12

- Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (15-01-2019),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum**,-----
- **Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008**, dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal,-----
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Nyonya SULASIAH**, Lahir di Dusun Baru, pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (29-11-1971), Mengurus Rumah Tangga,-----
Bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa / Kelurahan Dusun Baru,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701026911710002 ;-----

2. **Nona OLANDARI PUTRI APRISA**, Lahir di Dusun Baru,-----
pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (20-08-1998), Pelajar / Mahasiswa,-----
Bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa / Kelurahan Dusun Baru,-----
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----



IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1701026008980002 ;

3. **Nyonya LISMI JUITA**, Lahir di Suka Rami, pada tanggal enam
bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
(06-09-1995), Mengurus Rumah Tangga,
Bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa / Kelurahan Dusun Baru,
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1701084611950001 ;

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu "**PAUD**"
dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

HARAPAN BARU (selanjutnya dalam anggaran dasar ini
cukup disingkat dengan ("**PAUD**").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **HARAPAN BARU**,
didirikan pada hari Senin tanggal empat belas bulan Januari
tahun dua ribu sembilan belas (14-01-2019) tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **HARAPAN BARU**,
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Dusun Baru,
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan

IRDA VANESA, SH, M.Kn

NOTARIS BENGKULU SELATAN

ditempat lain yang dianggap perlu,
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

Pasal 4

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**),
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan
dan gotong royong.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Seginim khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Seginim khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
 - e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **PAUD** -----

HARAPAN BARU adalah :

- Menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (**TK**).-----
- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).-----
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).-----
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).-----
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).-----
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD**,----- baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)-----

HARAPAN BARU berupa :

- a. Iuran Wajib.-----
- b. Iuran Orang tua / Wali.-----
- c. Hasil Usaha.-----
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.-----
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.-----
- Besarnya di tentukan oleh **PAUD**.-----
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.-----

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan **PAUD** adalah sebagai berikut :-----

- Ketua /Pengelola : **SULASIAH**, tersebut ;-----
- Sekretaris : **OLANDARI PUTRI APRISA** tersebut ;-----
- Bendahara : **LISMI JUITA**, tersebut ;-----

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD HARAPAN BARU** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD HARAPAN BARU** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD HARAPAN BARU**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD HARAPAN BARU** diharuskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **PAUD HARAPAN BARU** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

QUA'

.....

.....

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :
- 1. Tuan **ERNES TABRANI**, Sarjana Teknik, lahir di Manna, pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- 2. Nyonya **ANITA PEBRIANI**, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH. M.Kn

RABU, 9 ...BLN... TH. 2020
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 93/BPH/NOT/2020/PN.MN

PANTERA
PENGADILAN NEGERI MANNA



ZULMAHRI, SH

NIP. 19651115 198303 1 001